

PEMBENTUKAN TIM REDAKSI BULETIN DIGITAL TUTUR DEMOKRASI

2025

Kpt 40 Tahun 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REDAKSI BULETIN DIGITAL TUTUR DEMOKRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan penyebaran informasi kepemiluan kepada masyarakat luas dan mendukung keterbukaan informasi publik serta sebagai media publikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu menerbitkan buletin berbentuk digital, serta berdasarkan pasal 13 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Tim Redaksi Buletin Digital Tutar Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.

- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Redaksi Buletin Digital Tutar Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggungjawab;
3. Redaktur;
4. Wakil Redaktur;
5. Editor;
6. Wakil Editor;
7. Koordinator Penata Letak dan Penata Letak;
8. Kontributor;
9. Administrator Publikasi.

Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Redaksi Buletin Digital Tutar Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 9 Desember 2025.
— Lamp.: 9 hlm.